



Izin trayek baru angkutan AKDP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada administrator pelayanan perizinan terpadu
2. Surat persetujuan dari Dinas Perhubungan dan lalulintas jalan Provinsi Papua Barat
3. Surat izin usaha angkutan
4. Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan /LLAJ Kab/Kota.
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek
6. Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Foto Copi STNK
2. FC buku uji
3. Surat keterangan pengecekan kendaraan dan unit pelaksana teknis (DPMPTSP)
4. FC NPWP, KTP
5. Surat pengantar /rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Papua Barat
6. Surat kuasa apabila pemohon yang datang di DPMPTSP bukan pemilik/penanggung jawan Perusahaan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu pelayanan 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Provinsi Papua Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Keputusan izin trayek (SKIT)

Pengaduan Layanan

Dinas PTSP Prov. Papua Barat